

ANALISIS PERENCANAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALICACING, KECAMATAN SIDOMUKTI, SALATIGA

Dewi Septiningsih¹, Dwi Aprillia Ningrum², Karimatus Sa'diyah³, Fitriyatul Khasanah⁴, Nur Kabib⁵

¹²³⁴) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga
⁵) Staf Pengajar Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga
Korespondensi : dewiseptiningsih.asfebi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the planning of a general allocation additional fund in order of development at the civil office of Kalicacing, Salatiga. To analyze a compatibility of general additional allocation fund at the Kalicacing Civil Office, Sidomukti, Salatiga. The method of a research is description qualitative method. The collection method with observation, interview and documentation. The chief of the village is an informant. The result of the research shows that the planning of general additional allocation fund in order to develop the village it has been made base on Musrenbang (a conference plan of development) so that it will appear a calculation budget plan to be realized. A planning of General Addiotional Allocation Fund at the civil office of Kalicacing, Sidomukti, Salatiga City is not appropriate base on the number 187/PMK.07/2018 of finance minister regulation. A General Additional Allocation Fund must be similar with a village fund because it has a similar meaning to give a prosperity to the people.
Keyword : *A Planning Of General Additional Allocation Fund, A Construction, The Prosperity Of People.*

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dana alokasi umum tambahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Untuk menganalisis kesesuaian perencanaan dana alokasi umum tambahan di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Metode penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dana alokasi umum tambahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kalicacing telah dibuat berdasarkan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) sehingga menghasilkan rencana anggaran yang akan direalisasikan. Perencanaan dana alokasi umum tambahan di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018. Dana Alokasi Umum Tambahan sejalan dengan dana desa karena mempunyai tujuan yang sama untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Kata Kunci: *Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Keberadaan dari desa telah diakui secara yuridis formal dalam suatu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah atau daerah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus suatu kepentingan dari masyarakat setempat, dengan berdasarkan atas asal-usul dan adat-istiadat yang sudah diakui dan dihormati dalam suatu sistem Pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). (Irma, 2015)

Desa secara administratif ialah suatu bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari suatu pemilihan yang dilakukan secara langsung. Secara formal pemerintah sudah menebitkan PP No. 72 Tahun 2005 mengenai desa sebagai suatu dasar hukum yang mengatur tentang pentingnya desa. Secara definisi berdasarkan dengan peraturan tersebut, desa dapat diartikan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. (Darmiasih, Sulindawati, & Darmawan, 2015).

Desa atau Kelurahan mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus suatu kepentingan masyarakat dalam semua aspek, baik dalam memberikan pelayanan, pengaturan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa atau kelurahan memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan dari masyarakatnya, inovasi baru dan perhatian dari pemerintah mengenai sarana dan prasarana sangat penting agar dapat menciptakan pembangunan yang baik. (Hutami, 2017).

Jenis masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok menurut sifatnya. Kelompok tersebut ialah masyarakat yang memiliki sifat terbuka dan masyarakat yang tertutup. Masyarakat yang terbuka ialah masyarakat yang mampu menerima segala perubahan yang telah terjadi di lingkungan dalam masyarakat dan dapat menggabungkan dari berbagai jenis keragaman yang ada untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan masyarakat yang tertutup ialah masyarakat yang cenderung sulit untuk menerima perubahan yang ada dikarenakan mereka tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka pahami dan tidak terbiasa dijalankan, hal itu biasanya terjadi pada masyarakat tradisional atau yang biasanya tinggal di pedesaan/pegunungan. (Justita Dura, 2016).

Pembangunan Nasional tetap dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 demi suatu kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu akan menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk dapat mengadakan modernisasi di semua aspek kehidupan masyarakat yang lebih khususnya pada pembangunan. Secara yuridis formal keberadaan desa diakui di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk dapat mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, kepentingan untuk masyarakat setempat berdasarkan dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang dapat diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam penyusunan rencana untuk pembangunan desa dilakukan dengan prinsip perencanaan dari bawah, dari oleh dan untuk rakyat. Jika bantuan dana tersebut dikelola dengan baik, hasil yang didapatkan juga akan

maksimal dapat ditandai dengan kesejahteraan dari masyarakat sehingga dapat dirasakan baik dalam bentuk pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik yang telah menjembatani kelangsungan hidup masyarakat (Darson, 2018).

Pembangunan nasional dan daerah ialah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan dari pembangunan desa. Desa atau kelurahan ialah basis dari kekuatan sosial ekonomi dan politik yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Perencanaan dari pembangunan saat ini dapat menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan. Desa mempunyai hak atas asal usul tradisional untuk mengatur dan mengurus suatu kepentingan masyarakat dan memiliki peran untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dengan dana desa atau kelurahan, maka akan memiliki peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan juga sosial kemasyarakatan secara otonom. Tujuan dari pembangunan desa atau kelurahan ialah untuk mengurangi kesenjangan desa atau kelurahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. (Tangkumahat, Feiby Vencentia dan Panelewen, 2017)

aat ini pemerintah Indonesia mengusahakan untuk meningkatkan pembangunan nasional supaya laju pembangunan daerah serta laju dari pembangunan desa atau kelurahan dapat seimbang. Tetapi pembangunan nasional pelaksanaannya masih terus dihadapkan dengan masalah-masalah pembangunan seperti halnya ketimpangan pembangunan baik antar desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Ketimpangan pembangunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan pembangunan yang tidak merata. Maka dari itu pemerintah melakukan pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. (Putra, Chandra Kusuma dan Pratiwi, 2012)

Pembangunan desa atau kelurahan memiliki peran penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan kelurahan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, dalam perhitungan alokasi DAU Tambahan per kelurahan, PMK Nomor 187/PMK.07/2018 mengelompokkan seluruh kabupaten/kota penerima dana kedalam tiga kategori, yaitu baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan, berdasarkan penilaian kualitas pelayanan dasar politik berupa capaian bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur dasar. Untuk selanjutnya nilai alokasi per kelurahan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada kabupaten/kota. (PMK No 187/PMK.07/2018)

KERANGKA TEORI

Dana Alokasi Umum atau sering di singkat DAU adalah dana berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan untuk kerataan pendanaan antar daerah di Indoensia. DAU digunakan untuk mendanai proyek – proyek daerah dalam implementasi desentralisasi. DAU

disebaruntuk provinsi dan kabupaten/kota. (Nordiawan, 2012). Dana Alokasi Umum berbasis prosentase tertentu dari GNP yang dituangkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum ditetapkan berbasis acuan tertentu yang berpedoman pada kerataan dan keadilan. Hal itu diselenggarakan dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pemerintahan (Renyowijoyo, 2010).

Menurut aturan, Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto), dengan besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun berbeda, menurut keputusan yang diambil pemerintah. Juga setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak atas DAU dengan jumlah anggaran yang berbeda. Namun setiap daerah dimungkinkan memperoleh DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah DAU pada tahun sebelumnya. Bahkan daerah yang berkapasitas fiskal besar bisa saja tidak mendapat DAU atau DAU 0. Dana Alokasi Khusus diambil dari APBN untuk wilayah tertentu dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek desentralisasi untuk: (1). Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (2). Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Renyowijoyo, 2010). Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari penerimaan APBN didistribusikan pada daerah tertentu. Gunanya adalah menopang dana kegiatan khusus yang menjadi bebandaerah dan merupakan bagian dari program prioritas pada skala nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya, dalam APBN 2019, telah di alokasikan DAU Tambahan sebesar Rp 3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten dan kota. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018)

Dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran DAU Tambahan dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, maka Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Pada prinsipnya, PMK tersebut mengatur mengenai alokasi, tahapan, besaran dan syarat penyaluran, serta mekanisme pelaporan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019. Sedangkan pemanfaatan DAU Tambahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan perencanaan dana alokasi umum tambahan di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan perencanaan dana alokasi umum tambahan dalam melaksanakan pembangunan kelurahan dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa tentang perencanaan dana alokasi umum tambahan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti: Laporan-laporan periodik, laporan tahunan, dokumen-dokumen dari kantor desa, keadaan wilayah penduduk dan tingkat pendidikan. Tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu panduan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2012) “penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus masalah, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”. Peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi.

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian (Sekaran, 2014). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data (Sugiyono, 2012), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berikut tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data
Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan dana kelurahan, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan

tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang terkait antara pengeloan dana kelurahan di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang pengelolaan dana alokasi umum tambahan, faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.

DISKUSI

Perencanaan DAU Tambahan di Kelurahan Kalicacing


Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang Dana Kelurahan. Kelurahan memiliki perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan dalam pembangunan masyarakat. Pada tahun 2019, kelurahan kini tidak lagi menggunakan anggaran desa akan tetapi menggunakan anggaran yang berasal dari dana alokasi umum tambahan. Tahun 2019, Indonesia menetapkan dana alokasi umum tambahan bagi seluruh kelurahan yang ada di Indonesia. Tujuan utama dana alokasi umum tambahan ini ialah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2020, pemerintah akan lebih berfokus untuk memberikan dana alokasi umum tambahan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan dari PKK, Linmas, LPMK, Karang Taruna dan lain-lain.

Anggaran dari pemerintah untuk Kota Salatiga mengenai DAU Tambahan ialah sebesar Rp. 352.491.000,00. Anggaran tersebut diberikan melalui 3 termin (40%, 30% dan 30%). Pembagian jumlah anggaran disesuaikan dengan luas wilayah yang ada pada setiap kelurahan. Jumlah anggaran tersebut dibagikan ke 23 kelurahan yang ada di Salatiga.

Dana Alokasi Umum Tambahan Untuk Kelurahan Kalicacing	Rp. 352.491.000,00
Insentif Untuk RW	Jumlah
> 6 RW	Rp. 50.000.000,00
3-5 RW	Rp. 45.000.000,00
< 3 RW	Rp. 40.000.000,00

Swakelola sebagai lembaga yang berfungsi untuk merencanakan dan mengawasi dana kelurahan. Tugas dari swakelola antara lain mengusulkan, merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan. LPMK diharapkan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan guna menciptakan kesejahteraan bersama. LPMK mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar tidak terdapat pihak-pihak yang akan melakukan penyimpangan. LPMK mengawasi kegiatan dalam artian memberikan usulan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dijalankan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Misalkan LPMK memberikan usulan mengenai ukuran saluran air yang akan dibuat.

Diagram alir pengajuan usulan perencanaan DAU Tambahan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).



Bentuk pertanggungjawaban dari perencanaan dana alokasi umum tambahan dengan kesesuaian antara rencana dengan realisasi yang diwujudkan. Dengan rencana yang dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan rencananya. Pelaksanaan yang telah terkonsep dengan sebaik mungkin akan memberikan hasil yang memuaskan. Lurah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki tanggung jawab penuh atas anggaran yang telah diberikan pemerintah untuk direalisasikan sesuai rencana yang telah disusun. Walaupun lurah sebagai kuasa penuh terhadap anggaran, namun pihak-pihak yang dibawahnya seperti PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) juga bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran yang telah diberikan agar sesuai dengan rencana yang semestinya.

Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) diadakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, baik berupa material atau tenaga. Bentuk dari realisasi pembangunan masih dalam perencanaan yang telah tersusun di dalam Musrenbang. Dalam hasil Musrenbang tersebut terdapat 10 isi pokok rencana kegiatan yang akan dilaksanakan jika anggaran sudah turun dari pemerintah. Cara untuk menentukan bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan dengan melalui kegiatan Musrenbang yang dihadiri oleh masyarakat guna membahas untuk menentukan rencana pembangunan yang dibutuhkan. Masyarakat mengusulkan jalan-jalan yang rusak membutuhkan perbaikan agar stabilitas dapat terjaga. Maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan akan memberikan hasil yang dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Dalam Musrenbang di Kelurahan Kalicacing disusun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan:

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Lurah Kalicacing Kecamatan Sidomukti	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti	Ketua
3.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti	Sekretaris
4.	Staf pada Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti (3 Orang)	Anggota

Dalam Musrenbang terdapat beberapa usulan dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan di tahun 2020 yaitu: (1) Pembangunan jalan (Pavingisasi, Betonisasi dan Hotmix/Sandsheet), (2) Pembangunan saluran, (3) Taman, (4) Pembangunan trotoar, (5) Pengadaan, (6) Kantor Kelurahan Kalicacing, (7) Gedung Balai RW dan (7) Kelurahan Siaga.

Selain itu dalam Musrenbang yang telah dilaksanakan terdapat 10 prioritas yang harus dilakukan yaitu: (1) Saluran air dan tutup, (2) Saluran air dan tutup, (3) Trotoar, (4) Saluran air dan tutup, (5) Saluran air dan tutup, (6) Hotmix/Sandsheet, (7) Saluran air dan tutup, (8) Rehab atap Gedung Balai Kelurahan Kalicacing, (9) Hotmix/Sandsheet, dan (10) Papan identitas nama jalan.

Kesesuaian perencanaan DAU Tambahan Kelurahan Kalicacing dengan perencanaan DAU Tambahan menurut PMK No 187/PMK.07/2018

1. Kesesuaian perencanaan DAU Tambahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 telah menjelaskan bahwa untuk Kelurahan Kalicacing dalam hal dana insentif dikategorikan ke dalam klasifikasi baik. Kelurahan Kalicacing mendapatkan dana alokasi umum tambahan sebanyak Rp. 352.491.000,00. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kelurahan Kalicacing. Pembangunan yang dilaksanakan dengan berdasarkan hasil dari Musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut wacana dari Lurah Kelurahan Kalicacing dikatakan untuk penyaluran dana alokasi umum tambahan akan diberikan melalui 3 termin yaitu (40%, 30% dan 30%). Tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 dijelaskan untuk penyaluran dana alokasi umum tambahan akan diberikan kepada daerah kabupaten/kota dengan 2 termin saja. Penyaluran dana tersebut diserahkan dengan termin 50% untuk masing-masing. Dari kedua pernyataan diatas terdapat ketidakcocokan dalam hal termin penyaluran dana alokasi umum tambahan. Maka dari itu, Kelurahan Kalicacing tetap harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 agar kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan dasar yang akurat untuk menjalankan tugas kelurahan akan memberikan hasil yang maksimal untuk kedepannya.

2. Hambatan yang terdapat pada perencanaan DAU Tambahan di Kelurahan Kalicacing

Dalam menjalankan perencanaan dana alokasi umum tambahan di Kelurahan Kalicacing, terdapat sedikit kendala yaitu dari pihak intern maupun ekstern. Dari pihak intern sendiri, di dalam kelurahan tidak memiliki tim tekniknya. Kebanyakan yang mengelola administrasi kelurahan diurus oleh seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dengan sarjana ekonomi. Hal itu menyebabkan kurangnya wawasan dalam mengelola kelurahan. Selain itu, kendala dari pihak ekstern ialah pihak masyarakat yang terkadang dalam rencana pembuatan saluran air, mereka telah membuat jalan di depan rumah dengan lebih bagus yang menolak untuk diperbaiki dengan alasan akan mengganggu kegiatan sehari-hari mereka dikhawatirkan tidak akan selesai-selesai pembangunannya. Mereka sangat khawatir apabila diperbaiki akan merusak atau mengurangi luas halaman mereka. Hal lain yang menghambat dari rencana dilebarkannya saluran air ialah akan susah keluar masuknya kendaraan mereka terutama mobil. Para pedagang yang menjual sayuran atau minuman mengeluh apabila jalan tersebut diperbaiki lagi dikarenakan akan menghambat mereka mencari nafkah. Misalkan saja para pedagang yang membawa minuman dikhawatirkan barang mereka akan tumpah di jalan. Pembangunan pun didasarkan dengan nilai manfaatnya yang lebih besar di masa mendatang bukan dari jangka waktu untuk memperbaiki sekarang yang diperhitungkan. Namun, dengan adanya hambatan kecil tersebut dapat diatasi dengan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya jalan tersebut untuk diperbaiki agar kedepannya memudahkan masyarakat sendiri. Komunikasi disini sangat diperlukan untuk menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak kelurahan untuk menghindari unsur pemaksaan.

Dana Kelurahan Sebagai Dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT)

Awal mula dana kelurahan ditetapkan berdasarkan perbincangan atau usulan dari Asosiasi Kelurahan Se-Indonesia. Adanya usulan tersebut dikarenakan dari pihak kelurahan merasa tidak mendapatkan keadilan yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam pembagian alokasi dana untuk desa dan kelurahan. Lalu usulan tersebut mendapat respon dari pemerintah dan akhirnya ditetapkan dana kelurahan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan kelurahan tersebut.

Menurut Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau direktur (DJPK) Putut Hari Setiaka menjelaskan mengenai dana Kelurahan atau yang lebih tepat disebut dengan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT). Dana Alokasi Umum Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten atau kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. hal tersebut merupakan suatu komitmen dari pemerintah pusat untuk membentuk Pemerintah Daerah atau Pemda dalam meningkatkan pelayanan publik ditingkat Kelurahan.

Seluruh kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yang berdasarkan kualitas pelayanan publik dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah yang dimaksud. Pertama yaitu kategori baik dialokasikan untuk 2.805 Kelurahan pada 91 kabupaten atau kota dengan alokasi Rp. 352,9 juta per kelurahan. Kategori kedua yaitu kategori perlu ditingkatkan dialokasikan untuk 4.782 Kelurahan pada 257 kabupaten atau kota dengan alokasi Rp. 370 juta per Kelurahan. Terakhir atau kategori ketiga yaitu kategori sangat perlu ditingkatkan dialokasikan untuk 625 Kelurahan pada 62 kabupaten atau kota dengan alokasi dana Rp. 384 juta per Kelurahan.

Rencana dari pemerintah untuk menyalurkan dana alokasi umum tambahan menjadi 2 kali yaitu 50% dan 50%, pertama syaratnya ada komitmen dari Pemda untuk dapat menganggarkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. 50% tahap berikutnya setelah ada kemajuan dari tahap yang pertama. Adanya kebijakan bantuan pendanaan kelurahan melalui dana alokasi umum tambahan, pemerintah daerah akan memiliki komitmen lebih besar dalam pemenuhan besaran anggaran Kelurahan.

Perencanaan DAU Tambahan di Kelurahan Kalicacing

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan. DAU Tambahan ialah dana tambahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula untuk ke depannya. Saat ini dana alokasi umum di Kelurahan Kalicacing tidak lagi menggunakan dana desa akan tetapi menggunakan dana alokasi umum tambahan sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka dari itu DAU Tambahan tahun 2019 ini baru dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018.

DAU Tambahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 ialah sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00. Dana tersebut dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Tujuan dari adanya DAU Tambahan ini ialah untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Sesuai dengan peraturan tersebut,

tahun 2019 ini lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan, membuat saluran air dan lain-lain. Tahun 2020 akan lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal seperti pada kegiatan PKK, Linmas, LPMK dan Karang Taruna. Maka dari itu, rencana tersebut harus direalisasikan sebagaimana mestinya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi DAU Tambahan diberikan berdasarkan luas wilayah agar dana tersebut dapat tersalurkan secara merata. Indonesia terdapat 410 daerah kabupaten/kota dan memiliki 8.212 kelurahan. Jadi antara daerah yang satu dengan yang lain akan menerima dana yang berbeda dari pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018, bahwa kategori daerah kabupaten/kota yang memperoleh dana insentif daerah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori	DAU Tambahan Per Kelurahan
1.	Baik	Rp. 352.491.000,00
2.	Perlu ditingkatkan	Rp. 370.138.000,00
3.	Sangat perlu ditingkatkan	Rp. 384.000.000,00

Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018, telah jelas bahwa Kelurahan Kalicacing termasuk ke dalam kategori baik. Maka dari itu, akan mendapatkan DAU Tambahan sebesar Rp. 352.491.000,00. Dalam penyaluran DAU Tambahan akan dilaksanakan secara bertahap: Tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei tahun anggaran 2019. Tahap 2 paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran 2019.

Penyaluran DAU Tambahan diberikan masing-masing tahap sebesar 50% dari pagu alokasi. Untuk penyaluran DAU Tambahan dilaksanakan setelah bupati/walikota menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

1. Tahap 1 berupa:
 - a. Peraturan daerah mengenai APBN tahun anggaran 2019 yang memuat penganggaran DAU Tambahan.
 - b. Surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam APBD tahun anggaran 2018 dan atau peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2019.
2. Tahap 2 berupa laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan tahap 1 yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% dari DAU Tambahan yang telah diterima di rekening kas umum daerah. Dokumen persyaratan disampaikan dengan ketentuan: Tahap 1 paling lambat minggu kedua bulan Mei 2019, Tahap 2 paling lambat tanggal 16 Agustus 2019.

Dalam ketentuan tersebut terdapat perbedaan hasil penelitian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 bahwa untuk penyaluran DAU Tambahan ada 2 termin saja, yaitu masing-masing 50%. Dari hasil wawancara dikatakan ada 3 termin yaitu (40%, 30% dan 30%). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak sinkron antara hasil wawancara dengan peraturan tersebut.

Untuk penyaluran DAU Tambahan tahap 1, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 paling lambat pada bulan Mei. Namun pada bulan Mei bertepatan

dengan puasa ramadhan dan di awal bulan Juni sudah masuk lebaran hari raya idul fitri, maka diputuskan untuk ditunda dikarenakan untuk mencari pekerja juga sulit dan jika diteruskan untuk melaksanakan pembangunan dan tidak sesuai dengan anggaran yang ada nantinya akan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Dengan hal tersebut perencanaan dalam Musrenbang dapat dikatakan efisien karena dengan dilakukannya penundaan jadwal pelaksanaan pembangunan setelah lebaran idul fitri akan membuat para tenaga kerja mudah diajak untuk bekerja sama guna mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan.

Adanya lembaga swakelola akan memberikan dukungan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada kelurahan. Peran dari swakelola dari mengusulkan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dapat memberikan arahan penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dengan diawasinya pengelolaan dari DAU Tambahan ini akan menghindari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam kelurahan. Adanya swakelola akan memperlancar kinerja pihak kelurahan untuk meningkatkan sistem kerja yang baik. LPMK sendiri juga berperan aktif untuk memberikan usulan-usulan yang bermanfaat bagi terlaksananya rencana kelurahan untuk memakmurkan masyarakatnya.

Kesesuaian antara rencana dengan realisasinya merupakan suatu hal penting dari adanya koordinasi yang baik. Dari sistem yang baik tersebut memberikan hasil yang akan baik pula. Maka dari itu dalam merencanakan harus difikirkan secara matang untuk menghindari ketidaktepatan hasilnya. Lurah sebagai KPA memiliki fungsi penting untuk mengendalikan DAU Tambahan yang telah diberikan pemerintah. Lurah akan bertindak untuk bijaksana dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan yang sesuai atau tidaknya dari perencanaannya. Tetapi, lurah juga dibantu oleh tim-tim yang berada di bawahnya seperti PPK. Masyarakat juga diminta untuk bertanggungjawab dengan pembangunan yang dilaksanakan guna membantu terjaganya kenyamanan lingkungan.

Menurut (Irma, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa dalam perencanaan ADD dalam 10 desa se Kecamatan Umbulsari dilakukan dengan bertahap dengan menggunakan konsep pemabangunan yang partisipatif dalam masyarakat desa yang dapat kita lihat dengan adanya prinsip partisipatif, transparansi dan responsif untuk suatu pembelajaran pada masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dengan menggunakan forum Musrenbang.

Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) merupakan hal penting untuk kesuksesan dalam membuat rencana dan terealisasinya anggaran. Melalui sarana ini, masyarakat akan menyampaikan aspirasinya untuk memakmurkan lingkungannya. Dengan adanya campur tangan dari masyarakat akan menciptakan dukungan antara kelurahan dengan masyarakat yang akan berguna untuk kedepannya. Musrenbang ini akan menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang akan direalisasikan setelah mendapatkan DAU Tambahan dari pemerintah. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan menjadikan daerahnya lebih bertanggungjawab kedepannya dari pelaksanaan pembangunan yang telah diwujudkan.

Hambatan yang terdapat pada perencanaan DAU Tambahan

1. Sumber Daya Manusia

Dari pihak intern, latar belakang pendidikan dari perangkat desa yang melaksanakan tugasnya di kelurahan yang memiliki riwayat sarjana ekonomi sedikit mengurangi kelancaran dalam administrasi kelurahan. Mereka yang sudah terbiasa dalam dunia ekonomi dan kini harus

bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan akan sedikit kesulitan didalamnya. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pelatihan kepada para perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Setelah memiliki pengetahuan yang luas, ketrampilan yang memadai dan sikap yang baik akan meningkatkan kualitas dari masing-masing individu untuk bekerja lebih baik lagi. Untuk mencapai hasil pekerjaan yang maksimal diperlukan kesiapan dari individu yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik. Oleh karena itu, mereka harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya untuk menekuni pekerjaan yang sedang dijalaninya. Dengan mereka beradaptasi dengan lingkungannya, secara perlahan akan mudah untuk mengikuti sistem yang ada di kelurahan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra, Chandra Kusuma dan Pratiwi, 2012) dengan judul penelitian tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa) menjelaskan bahwa terdapat faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa yaitu dari rendahnya sumber daya manusia. Dari hal tersebut dapat dilihat sumber daya manusia penduduk desa Wonorejo masih rendah dalam tingkat pendidikannya, dan mereka rata-rata lulusan SD dari penduduknya dan untuk perangkat desa mayoritas lulusan SMP. Dengan demikian hal itu menjadi sebab terhambatnya pengelolaan dana pada tahap perencanaan. Pada perencanaan alokasi dana menggunakan sistem musyawarah desa.

2. Masyarakat

Dari pihak ektern yang berasal dari pendapat masyarakat yang menolak untuk perbaikan jalan dan saluran air yang dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan sehari-harinya. Pihak kelurahan melakukan pemahaman secara perlahan kepada warga masyarakat untuk lebih memperhatikan jangka panjangnya dari perbaikan jalan dan saluran air yang dekat dengan rumahnya. Melihat manfaat kedepannya akan menguntungkan daripada melihat kondisi saat ini. Dengan pandangan tersebut, lama kelamaan masyarakat memilih untuk manfaat masa depan yang jauh lebih dipertimbangkan daripada kondisi yang sekarang. Pihak kelurahan harus sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan, karena tujuannya untuk memberikan kemakmuran untuk masyarakat. Jadi dalam hal ini cara untuk mengatasi hambatan tersebut perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak terbebani dengan adanya perbaikan jalan di dekat rumahnya untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan sehari-harinya setelah jalannya kembali menjadi baik.

Komparasi Dana Desa dan Dana Kelurahan atau DAU Tambahan

Dana Kelurahan atau DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Karena sifat dana Kelurahan hanya mendukung pendanaan untuk kelurahan tidak hanya dialokasikan dari dana alokasi umum tambahan tersebut, tapi juga masih menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jadi dana alokasi umum tambahan tidak langsung diserahkan kepada pihak kelurahan, berbeda dengan dana desa atau dandes yang keseluruhan dananya langsung masuk dalam Pemerintah desa.

1. Perbedaan dalam jumlah dana

Anggaran yang diberikan untuk dana desa pada APBN 2019 ini sebesar 73 Triliun Rupiah pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan Rp. 20,76 Triliun dana yang digelontorkan ke desa-desa lalu terjadi lagi peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp. 46,9 Triliun dan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan lagi hingga Rp. 60 Triliun lalu anggaran yang diberikan untuk kelurahan atau dana alokasi umum tambahan

untuk mendukung pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBN 2019 sebesar Rp. 3 Triliun.

2. Perbedaan jumlah desa dan kelurahan

Dari kisaran dana di atas tadi dapat dilihat jika dana kelurahan itu lebih sedikit hal tersebut berpengaruh juga dari jumlah Kelurahan yang lebih sedikit ketimbang jumlah desa di Indonesia jumlah desa di Indonesia tercatat sebanyak 74.957 Desa sementara jumlah Kelurahan hanya ada 8.122 Kelurahan di Indonesia maka dari itu jumlah dana desa lebih besar daripada jumlah dana Kelurahan atau dana alokasi umum tambahan (DAUT) tersebut.

3. Berdasar penyalurannya

Dana Desa disalurkan dengan berdasar dari jumlah penduduk dari sisi kemiskinan dan Sisi ketertinggalan, sedangkan dalam pembagian dana alokasi umum tambahan atau dana Kelurahan untuk mendukung pendanaan kelurahan akan lebih merujuk pada pengelompokan Kelurahan yang sudah ada yaitu berdasar kategori baik sedang dan tertinggal. Keputusan tersebut didapat usai rapat terbatas Presiden tanggal 2 November 2018.

4. Alokasi per desa dan kelurahan

Dengan adanya penyaluran dana desa tadi setiap desa tidak mendapat dana dengan jumlah yang sama, pembagian desa dapat berkisar Rp. 600 – Rp. 800 juta rupiah. sementara untuk dana alokasi umum tambahan atau dana Kelurahan guna mendukung pendanaan Kelurahan dibagi berdasarkan tiga kriteria Kelurahan tadi yaitu kriteria baik sedang dan tertinggal namun jika dirata-rata setiap Kelurahan bisa mendapat Rp. 369 juta per Kelurahan.

5. Mekanisme penyerahan

Dana Desa disalurkan dengan cara pemindahan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dipindahkan ke RKD (Rekening Kas Desa). Sedangkan untuk dana alokasi umum tambahan atau dana Kelurahan disalurkan melalui dana alokasi umum dan melengkapi anggaran Kelurahan yang sudah ada.

6. Perbedaan menurut Kementerian Teknis

Kementerian teknis yang menangani dana desa adalah kementerian desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan dana alokasi umum tambahan untuk mendukung pendanaan kelurahan kementerian teknisnya adalah kementerian dalam negeri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, Sopanah, & Hasan, 2018) yang berjudul tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang menjelaskan bahwa Perencanaan dapat dilakukan dengan cara menampung usulan dari masyarakat melalui sebuah kegiatan yang disebut musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut membicarakan tentang perencanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang akhirnya akan menghasilkan Rencana Penggunaan Dana. Dalam musyawarah desa diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Musyawarah merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan program-program alokasi dana untuk direalisasikan dalam bentuk pembangunan desa yang juga melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prasaja & Wiratno, 2019) yang berjudul tentang “Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”. Dalam pelaksanaan dari pengelolaan dana desa ada hal yang dapat mengganggu didalamnya yaitu adanya hambatan yang dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam melakukan pembangunan desa. Selain itu juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengikuti musyawarah di desa sehingga dalam penjangkangan administrasi dari masyarakat tentang program kegiatan yang nantinya akan didanai oleh pemerintah masih sangat rendah.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Darmiasih et al., 2015) dalam judul penelitiannya “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat dari lemahnya pelaksanaan dari alokasi dana desa ialah dari segi kualitas sumber daya manusia di Desa Tri Eka Buana masih tergolong rendah. Sebabnya ialah dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan dari aparatur pemerintah desa, mereka kebanyakan berlatar belakang bukan dari lulusan sarjana sehingga hal tersebut membuat ketergangguan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian masalah tersebut masih dapat diatasi yaitu dengan memberikan bimbingan dan mendapatkan pelatihan agar kinerja mereka semakin baik untuk mendukung proses pembangunan masyarakat melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Sofiyanto, Mardani, & Salim, n.d.) dengan judul “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” dengan hasil menunjukkan bahwa Dana desa mempunyai dampak yang positif terkait dengan pembangunan di desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dapat dilihat pada bidang pembangunan fisik maupun dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur yang diperbaiki contohnya jalan di desa Banyuates yang kini membaik sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Selain itu dapat dilihat pada pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan dengan cara mengadakan penyuluhan dan pembinaan pada pengurus desa ataupun masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baru agar memiliki wawasan yang luas dan berkembang menjadi lebih baik.

Dengan demikian dana kelurahan atau dana alokasi umum tambahan sejalan dengan dana desa, dikarenakan dalam dana kelurahan bertujuan untuk memperbaiki dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bersama-sama dengan tujuan dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula diharapkan dengan adanya pengeluaran dana desa maupun dana kelurahan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan drastis dan kesenjangan pendapatan warga desa maupun kota semakin kecil. Oleh karena itu dana desa dan dana kelurahan memfokuskan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial di desa, mengembangkan ekonomi masyarakat kreatif, dan menggerakkan industri - industri kecil yang ada di pedesaan.

Maka dari itu dana kelurahan sangat diharapkan oleh pihak kelurahan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, adanya dana kelurahan akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dana kelurahan masyarakat akan mendapatkan manfaat dan keuntungan yang lebih besar, jadi dana desa dan dana kelurahan bersama-sama memakmurkan masyarakat agar mendapatkan manfaat

dari apa yang telah pemerintah berikan untuk masyarakat dengan adanya dana alokasi umum tambahan akan memperbaiki pendanaan dalam kelurahan dikarenakan adanya tambahan dana untuk mengelola dana tersebut yang berguna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam perencanaan DAU Tambahan, Kelurahan Kalicacing telah membuat rencana anggaran berdasarkan hasil dari Musrenbang. Hasil tersebut kemudian diajukan kepada Pemerintah Walikota. Hasil wawancara dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 terdapat perbedaan dalam hal termin penyaluran DAU Tambahan. Menurut hasil wawancara akan diberikan melalui 3 tahap yaitu (40%,30% dan 30%). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 diberikan dengan 2 tahap yaitu masing-masing sebesar 50%. Jadi antara hasil wawancara dengan Peraturan Menteri Keuangan tidak sinkron.

Kesesuaian perencanaan DAU Tambahan di Kelurahan Kalicacing dengan perencanaan DAU Tambahan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 terdapat hambatan didalamnya. Hambatan yang ada dalam perencanaan DAU Tambahan berasal dari pihak intern dan ekstern. Dari pihak intern, para perangkat desa kebanyakan mempunyai latar belakang pendidikan dengan sarjana ekonomi. Tetapi hal itu dapat diatasi dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik. Hal lain yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan lingkungan kerja agar lebih konsentrasi dalam bekerja dan menghindari dari banyaknya kesalahan. Selain itu untuk pihak ekstern, masyarakat merasa terbebani dengan adanya perbaikan jalan dan saluran air, dikarenakan akan mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Misalnya susah untuk keluar masuk kendaraan, pedagang resah apabila barang yang dibawanya bisa tumpah karena kondisi jalan yang tidak rata. Oleh karena itu, Kelurahan Kalicacing memberikan pemahaman mengenai pentingnya perbaikan jalan dengan nilai manfaat di masa mendatang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan ketidaklancaran dalam kehidupan sehari-hari saat ini.

Dana Alokasi Umum Tambahan sejalan dengan Dana Desa dikarenakan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Dana Alokasi Umum Tambahan akan memperbaiki sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Manfaat yang dapat diambil dari adanya dana alokasi umum tambahan dapat menjadikan kemakmuran dari masyarakat lebih terjamin dan dapat merasakan hasil pembangunan yang telah dikelola oleh pihak kelurahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, peneliti sangat berterima kasih kepada: (1) Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini, (2) Bapak Nur Kabib, S.E., M.S.I., M.Pd.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penyusunan penelitian ini, (3) Pihak Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, selaku informan dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, dan (4) Teman-teman semuanya yang telah mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, T. (2014). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER*. 2(3), 473–485.
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. 4, 110–131.
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Darmawan, N. A. S. (2015). ANALISIS MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3).
- DARSON. (2018). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)*. 1–10.
- Efendi, David dan Wuryanti, S. (2011). *ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTODA DI KABUPATEN NGANJUK*. 1–10.
- Harianto, David dan Adi, P. H. (2007). *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*. 1–26.
- Hutami, A. S. S. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo*. 10.
- Irma, A. (2015). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI*. 3(33), 121–137.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development*. 6(1), 14–24.
- Justita Dura. (2016). *PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA , KEBIJAKAN DESA , DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus*. 10, 26–32.
- Kholmi, M. (2016). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. 07(02), 143–152.
- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (2014). *ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). *Pengelolaan keuangan dana desa*. 8(2), 227–429.
- Oktora, Fahri Eka dan Pontoh, W. (2013). *ANALISIS HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS ATAS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH*. 2(1), 1–10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*. , (2018).
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187 /PMK/2018 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019*. , (2018).
- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam*

- meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.* (September), 186–194.
- Prasaja, T., & Wiratno, E. (2019). *Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.* 2(3), 116–123.
- Putra, Chandra Kusuma dan Pratiwi, R. N. dan S. (2012). *PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 1(6), 1203–1212.
- Putra, Putu Gde Mahendra dan Ulupui, I. G. K. A. (2015). *Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.* 3, 863–877.
- Sekaran, U. (2014). *Research Methods For Business (Edisi 4).* Jakarta: Salemba Empat.
- Setyoko, P. I. (2011). *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD).* 11(1), 14–24.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim. (n.d.). *PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BANYUATES KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG.* *E – Jurnal Riset Manajemen*, 28–38.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta CV.
- Tangkumahat, Feiby Vencentia dan Panelewen, V. V. J. dan M. A. D. P. (2017). *DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA.* 13, 335–342.
- Tikollah, M. R., & Ngampo, M. Y. A. (2018). *Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) di kecamatan mare kabupaten bone.* *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan Volume*, 1(1), 87–96.
- Walukow, Mewvi I. dan Kalangi dan Pinatik, S. (2017). *ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DI DESA KAUNERAN I KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA.* 12(72), 266–275.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.* IV(2),